

**TANGGUNG JAWAB HUKUM LABELISASI HALAL PELAKU UMKM
PANGAN OLAHAN KEMASAN DI BANGKALAN**¹Galuh Widitya Qomaro¹Universitas Trunojoyo Madura, Indonesiagwiditya@trunojoyo.ac.id**Abstrak**

Makanan halal menjadi bisnis yang menguntungkan tidak hanya dikalangan negaranegara yang mayoritas muslim tetapi juga negara-negara non-muslim. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar didunia, namun posisi Indonesia baru sebatas pasar dan belum menjadi pelaku. Industri tersebut adalah hasil dari dikembangkannya rantai pasok halal atau halal supply chain dimana produksi barang atau jasa dari hulu hingga hilir memiliki standar dan sertifikasi halal. Di Indonesia jumlah sertifikasi halal tidak sesuai dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia, contohnya di kabupaten Bangkalan. Tidak kurang dari 166.768 unit usaha mikro kecil dan menengah terdapat di Bangkalan dengan menyerap tenaga kerja kurang lebih 210.003 orang. Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab produsen UMKM pangan olahan kabupaten Bangkalan tidak memiliki sertifikasi halal dan mengidentifikasi tanggung jawab hukum produsen UMKM pangan olahan kemasan terhadap labelisasi halal. Penelitian dilakukan dengan cara mengobservasi data primer di kabupaten Bangkalan kemudian melakukan wawancara kepada UMKM yang bersangkutan. Implikasi penelitian ini adalah masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang hukum dan lebelisasi halal dalam mengembangkan usaha mereka.

Kata Kunci: UMKM; Sertifikasi halal; Labelisasi Halal**Abstract**

Halal food is a profitable business not only among Muslim-majority countries but also non-Muslim countries. Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, but Indonesia's position is only limited to the market and has not yet become an actor. The industry is the result of the development of a halal supply chain where the production of goods or services from upstream to downstream has halal standards and certification. In Indonesia, the number of halal certifications does not match the number of MSMEs in Indonesia, for example in Bangkalan district. No less than 166,768 units of micro, small and medium enterprises are located in Bangkalan by absorbing a workforce of approximately 210,003 people. The applicable procedure in granting this halal label permit is based on the halal certificate issued by the MUI. Many products of Micro, Small and Medium Enterprises include a halal label without having a halal certificate. This study aims to find out the factors that cause MSME producers of processed food in Bangkalan Regency to not have halal certification and identify the legal responsibility of packaged processed food MSME producers for halal labeling. The research was conducted by observing primary data in Bangkalan district and then interviewing the MSMEs. The implication of this research is that people can know and understand about law and halal labeling in developing their businesses.

Keywords: MSMEs; Halal certification; Halal Labeling

Pendahuluan

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Undang-undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. dalam pasal 4 menyebutkan bahwa “Semua produk termasuk produk makanan dan farmasi harus tersertifikasi halal”.^[1] Berdasarkan kenyataan dengan himbauan diatas bahwa realisasi dari undang-undang dasar tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Sertifikat yang seharusnya dimiliki guna meyakinkan konsumen atas kebersihan dan kehalalan produk makanan itu diabaikan.

Dalam pandangan Islam, sertifikasi halal merupakan bagian dari etika bisnis Islam. Sistem ekonomi bisnis dalam pandangan islam mempunyai pengawasan internal atau ketulusan yang ditimbulkan oleh iman didalam hati ummat muslim dan menjadikan pendamping untuknya. Ekonomi syariah bertujuan untuk manusia mencukupi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan oleh Allah swt. Manusia membutuhkan hidup dengan pola kehidupan yang agamis sekaligus manusiawi sehingga ia bisa melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, diri dan keluarganya serta sesama manusia

Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.^[2]

Dari ayat-ayat yang telah disebutkan di atas mengartikan bahwa perintah Allah swt. Kepada umatnya untuk memakan makanan yang halal merupakan perintah yang mutlak harus dipenuhi, namun dalam surat-surat tersebut juga disebutkan beriringan dengan kata ”*thayyib*” yang artinya baik dan berkualitas sehingga makanan yang dikonsumsi oleh umat muslim bukan hanya halal namun juga baik dan berkualitas. Mengingat perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, menyebabkan kebutuhan akan konsumsi halal menjadi kebutuhan pokok bagi umat muslim yang ada di Indonesia. Penyedia kebutuhan yang dalam hal ini akan dipenuhi oleh produsen yang dalam hal ini mengacu pada UMKM dituntut untuk memastikan produk mereka halal dan baik. Sehingga hal ini seharusnya menjadi peluang bagi

UMKM untuk berlomba-lomba memenuhinya karena sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi kesehatan tetapi juga pada nilai ekonomi.

Usaha Kecil dan Mikro sektor makanan dan minuman sendiri merupakan salah satu tumpuan penting dalam kondisi perekonomian masyarakat terlebih pada sektor unggulan makanan dan minuman.[3] Kondisi tersebut didasarkan makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Hampir disetiap kawasan terdapat usaha pada jenis makanan dan minuman mulai dengan keberadaan pengusaha makanan yang membuka usahanya berdiri sendiri hingga pada konsep pasar, pujasera, wisata, yang ada di banyak kawasan dan tempat. Selain itu dalam konteks pemberlakuan UU No. 33 tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal tersebut, sector makanan dan minuman merupakan sector yang menjadi tahapan urutan pertama dalam ketersediaan dan jaminan produk halal yang salah satunya ditempuh lewat mekanisme sertifikasi halal.[4]

Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu produk yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Hasil dari kegiatan sertifikasi ini adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkan label halal di produk yang di produksi dalam bentuk kemasan. Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan.

Dasar penerapan sertifikat halal beserta label halal merupakan perwujudan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram). Perkembangan teknologi pada proses pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk barang dan/atau jasa dewasa ini menyebabkan sistem pelabelan mutlak diperlukan. Tanpa sertifikat dan label (tanda) konsumen sulit mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh produk tersebut.

Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.



Pengetahaan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen, meningkatkan kualitas produk, sertamemenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim.

Metode penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan kajian lapangan,[5] Abdurrahmat Fathoni menyebutkan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.[6]

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diambil secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian yang mengalami sendiri peristiwa yang berkaitan dengan labelisasi halal. Subjek penelitian dalam penelitian ini yang dituju sebagai sumber data primer disebut informan dan narasumber, dan dipilih secara purposive, yaitu didasarkan atas pertimbangan peneliti bahwa yang bersangkutan memiliki data yang relevan dan bersedia memberikan informasi. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari: (a) Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985 Nomor 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/1996, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor:

472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor: 68/1985 tentang pengaturan tulisan “Halal” pada label makanan. (b) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini dan (c) Bahan Hukum Tertier: bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, ensiklopedia.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan antara peneliti dengan para informan dan narasumber yang telah disebutkan pada bagian terdahulu. Dalam wawancara ini, peneliti menyiapkan pedoman wawancara untuk memandu wawancara agar sesuai dengan topik penelitian, tetapi tidak diterapkan secara kaku sebagaimana adanya yang tertulis. Adapun teknik studi dokumen adalah penelaahan atas isi dokumen-dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Dokumen yang ditelaah meliputi semua jenis sumber data sekunder yang telah disebutkan di atas.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dimulai dengan penelusuran dokumen tentang sertifikasi dan labelisasi halal. Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara terhadap narasumber untuk mendapatkan data terkait dengan labelisasi halal produk pangan olahan di Bangkalan

Pembahasan

Aulia Muthiah dalam artikel Berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen menyatakan Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen tentang keamanan pangan adalah dengan cara melakukan tuntutan terhadap pelaku usaha pangan yang memproduksi dan menjual pangan yang berbahaya yaitu dengan cara membuktikan kesalahan si pelaku usaha dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau dengan cara membebaskan risiko kesalahan terhadap pelaku usaha dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak.[7]

Debora dalam papernya yang berjudul Tinjauan Hukum Atas Produk Pangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Bersertifikat Halal menyatakan bahwa Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat



langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain. BPOM mempunyai tanggung jawab dalam upaya melindungi konsumen dengan carapengawasan, penelitian, dan pengujian obat, makanan dan kosmetika yang nantinya akan diberikan laporan mengenai bahan resiko yang dikupas secara kritis terhadap produk pangan. Bagi pelaku usaha UMKM yang tidak melakukan prosedur penjaminan keamanan dan mutu produk pangan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 140 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Produk pangan UMKM yang telah beredar keberadaannya dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimana diharuskan dalam Pasal 4 ayat 1 PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012.[8]

Nurmala Sari dalam Skripsinya yang berjudul Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di Makassar menyimpulkan bahwa pencantuman label halal di warung makan belum banyak dilakukan oleh pemilik warung makan. Meski demikian, dari hasil olah data angket dapat diketahui bahwa pelanggan mempercayai bahwa warungmakan di Makassar telah menyediakan bahan baku makanan halal dan pengolahan yang sesuai syariat islam. Meski masih banyak orang makan di makassar yang belum mencantumkan label halal, namun pelanggan tetap meyakini bahwa pelabelan halal pada warung makan dapat menjamin perlindungan kepada konsumen dalam bentuk jaminan halal pada bahan baku makanan, jaminan halal pada proses pengolahan bahan baku makanan, sebagai jaminan halal pada warung makan di Makassar.[9]

Selfiana Devi dalam Skripsinya yang berjudul Pengaruh Edukasi Dan Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal IKM Di Kabupaten Ponorogo menyimpulkan bahwa Secara parsial edukasi SJH berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal. Secara parsial sosialisasi SJH berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal. Secara simultan edukasi dan sosialisasi SJH berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal.[10]

Ketentuan Hukum Peredaran Pangan di Indonesia

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya

beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disingkat UUP menyatakan, “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.[11]”

Kemajuan teknologi pangan pada saat ini harus diwaspadai karena banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Selain itu kesadaran akan aspek kehalalan ternyata tidak sepenuhnya dilakukan. Padahal dalam prosedur, halal tidak hanya berfokus pada masalah penggunaan bahan, namun juga sarana distribusi, transportasi dan penyimpanan.[12] Pemerintah mewajibkan penggunaan label sebagai bentuk informasi kepada konsumen atas suatu produk pangan. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.[13]

Pelaku Usaha yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan, termasuk UMKM Pangan dan IRTP wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan, baik ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan/komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, asal usul bahan pangan tertentu, ketentuan lain yang harus dipenuhi pada label pangan, klaim pada label.[14]

Pangan yang wajib mencantumkan label pangan adalah pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan serta tidak berlaku bagi pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 memberikan pengecualian untuk: a) Pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud; b) Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; c) Pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).



UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan keterangan minimal yang sekurang-kurangnya tercantum dalam label pangan. Hal yang menjadi perhatian dalam regulasi adalah keterangan yang dicantumkan dalam label terjamin kebenarannya dan tidak menyesatkan.[15] Salah satu ketentuan dalam regulasi terkait dengan hal tersebut adalah saat suatu produk pangan mencantumkan label “halal”, maka pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kebenarannya. Kebenaran suatu pernyataan label “halal” tidak saja dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.

Kenyataannya, pelaku usaha menerapkan label “halal” pada semua produk pangan yang dimilikinya. Hakikatnya, selaku produsen pangan seyogianya mencantumkan label halal hanya pada pangan yang telah diuji keamanannya. Banyak pelaku usaha yang tidak memperpanjang sertifikat halal, namun masih mencantumkan logo halal yang dikeluarkan oleh MUI dan BPOM pada produk pangan. Pelaku usaha importer juga masih mencantumkan logo halal dari negara asal padahal yang berlaku di Indonesia adalah logo dari MUI dan BPOM. Permasalahan lain yang menjamur adalah pencatuman logo halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal MUI dan persetujuan pencantuman logo halal dari BPOM.

Produsen sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk ikut andil dalam menciptakan dan menjaga suasana usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu. Tanggung jawab sebagai produsen sekurang-kurangnya dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu: a) Bertanggung jawab untuk menciptakan suasana usaha yang sehat, baik antara sesama pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan masyarakat konsumen. Dengan dipatuhinya larangan-larangan tersebut maka hal-hal yang menimbulkan distorsi pasar, persaingan tidak sehat, dan hal yang potensial untuk merusak struktur kehidupan perekonomian nasional dapat dihindarkan. Dengan demikian, roda pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Ini berarti tugas, kewajiban, dan tanggung jawab setiap pelaku usahalah untuk senantiasa mewujudkan. b) Bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat konsumen, baik sendiri-sendiri maupun keseluruhan dari kemungkinan timbulnya kerugian terhadap diri konsumen maupun harta bendanya, dengan ini dimaksudkan pula bahwa tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat melalui penyediaan kebutuhan yang baik, sehat, dan berkualitas juga merupakan tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha. Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab terhadap


segala bentuk kerugian yang diderita konsumen karena memakai atau mengkonsumsi produknya yang menimbulkan kerugian.[16]

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.[17]

Labelisasi Halal Produk UMKM Pangan Olahan Kemasan di Bangkalan

Berdasarkan hasil observasi pada sebagian produsen di Bangkalan, pangan olahan yang diproduksi UMKM berupa minuman cair, minuman serbuk, jamu kering, kue kering, snack kering, aneka keripik, aneka kerupuk, dan produk roti. Kriteria pangan olahan tersebut diklasifikasikan dalam diagram berikut:

Gambar 1: Klasifikasi Sampel Pelaku Usaha Pangan Olahan Kemasan di Bangkalan



Dari 30 sampel yang diambil, hanya 5 produsen yang sudah memiliki sertifikat halal dari MUI. Seluruh produsen pemilik sertifikat halal telah memberi label halal resmi pada produknya, namun ada salah satu produsen roti yang belum memiliki sertifikat halal telah mencantumkan label halal resmi pada produknya. Pada penelitian pemahaman konsumen terhadap sertifikasi halal sebelumnya, terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan pengetahuan responden terhadap pengetahuan mereka tentang sertifikasi halal.[18] Dalam penelitian ini, 33,3% pelaku usaha paham tentang sertifikasi halal. 50% dari sampel mengaku hanya sekedar tahu, 13,3% menyatakan pernah dengar mengenai hal tersebut sedangkan 3,3% lainnya menyatakan tidak tahu sama sekali mengenai sertifikasi halal.

Pelaku usaha mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal dari instagram, status WhatsApp, televisi, dan ada juga yang mengetahui dari hasil melihat keberadaan nomor sertifikat halal pada produk lain. 40% dari produk pangan olahan yang ada tidak mencantumkan keterangan apapun pada kemasannya. 60% sisanya mencantumkan minimal merk dan nama produk. Pencantuman keterangan produksi pangan ini penting diberikan



karena produk pangan termasuk produk yang patut diperhatikan komposisi dan masa kelayakan karena akan dikonsumsi dan diproses dalam tubuh. Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) tentang perlindungan konsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Adapun larangan mengenai memproduksi dan memperdagangkan barang tanpa label maupun tanpa keterangan terdapat pada huruf (i) ayat 1 pasal 8 Undang-undang nomor 8 tahun 1999.

Walaupun produsen belum memiliki sertifikat halal, 63,3% pelaku usaha menyatakan label halal pada produk pangan merupakan keunggulan produk. 15% pelaku usaha meragukan apakah konsumen lebih tertarik membeli produk pangan yang berlabel halal, karena walaupun tanpa label halal, produk mereka tetap dibeli oleh konsumen karena konsumen paham bahwa produk yang diedarkan pasti halal walaupun tanpa label halal. Kendati demikian 83,3% pelaku usaha tetap meyakini bahwa label halal menjadi jaminan kualitas dan keamanan produk karena mereka memahami bahwa konsumen merasa diyakinkan keamanan produk yang dikonsumsi dengan keberadaan label halal tersebut.

Ada tidaknya label halal pada beberapa produk pangan olahan kemasan di Bangkalan yang dijadikan sampel tidak menghapus keyakinan pelaku usaha bahwa kualitas produk pangan menjadi alasan konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk. Semakin baik kualitas produk pangan semakin meningkat minat konsumen membeli suatu produk. Kualitas suatu produk sangat penting bagi konsumen atau pelanggan. Adanya label halal mungkin dapat meningkatkan produktivitas produk pangan. Produktivitas digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu industri UMKM dalam menghasilkan barang dan jasa. Memproduksi produk pangan yang berlabel halal bisa jadi meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.

Adanya label halal nyatanya telah meningkatkan hasil penjualan. Label halal dinilai dapat menambah jumlah pelanggan. Produk pangan yang memiliki label halal tidak hanya dicari oleh pelanggan muslim tetapi juga non muslim. Dalam aspek hospitabilitas pada pelanggan, memberikan pelayanan yang baik akan membuat pelanggan membeli kembali produk tersebut. Selain itu, bekerja sama dengan pelanggan tetap dapat membantu meningkatkan pemasaran produk.

Seorang pelaku usaha yang memproduksi pangan halal seharusnya mengetahui proses pembuatan pangan sesuai syariat islam. Dalam penelitian ini, 97% pelaku usaha sudah memahami hal tersebut namun sisanya menyatakan memproduksi minuman kemasan sesuai proses memasak yang sewajarnya. Padahal, pelanggan tertarik membeli produk karena sudah

terjamin kehalalannya. Hal ini bukan hanya dinilai dari keberadaan label halal pada produk namun juga pemahaman pelaku usaha terhadap kehalalan produknya. Dengan adanya label halal pada suatu produk memberikan informasi tentang jaminan & mutu produk. Kualitas, mutu & jaminan halal adalah hal yang selalu anda perhatikan dalam membeli produk pangan.

Pasal 4 huruf C Undang-undang Perlindungan konsumen menyatakan salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.[19] Berdasarkan hasil wawancara, 16,6% pelaku usaha menyatakan boleh mencantumkan logo halal sebelum mendapatkan sertifikasi halal asalkan bahan yang digunakan memang berasal dari barang halal. Inilah yang menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang memberikan label halal palsu pada produknya. Label halal palsu disematkan pada kemasan produk yang belum mendapatkan sertifikat halal.[18] Sayangnya, hanya 26,6% pelaku usaha pangan olahan kemasan di Bangkalan yang mengetahui tentang sanksi hukum jika produsen memberi label halal pada produk pangan olahan padahal belum mendapatkan sertifikasi halal. Jika konsumen meragukan kehalalan produk, pelaku usaha beralih akan menunjukkan proses pengolahan bahan hingga menjadi produk siap konsumsi di depan konsumen. Pelaku usaha lainnya mengklaim bahwa testimony pelanggan lain dapat menjadi bukti bahwa produknya aman dikonsumsi. Hanya 3,3% yang menyatakan akan mengusahakan untuk mengurus pengajuan sertifikat halal bagi produknya.

Jika konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk, seluruh pelaku usaha UMKM Pangan olahan kemasan di Bangkalan menyatakan bersedia bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha diantaranya dengan mengganti dengan produk baru, mengembalikan uang pembayaran, hingga ikut membantu biaya pengobatan konsumen. Sejauh ini tidak ada kerugian yang besar, salah satu kerugian yang dialami oleh konsumen Roti yang toppingnya lengket dengan kemasan sebelum sampai di tangan konsumen, pelaku usaha mengganti dengan produk baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa pelaku usaha produsen dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus sudah diberikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.[19]



Diantara usaha produsen pangan olahan kemasan di Bangkalan dalam menjamin mutu produk pangan adalah dengan memilih bahan baku dengan kualitas yang bagus, melakukan proses produksi sesuai ketentuan agama, memisahkan antara produk layak atau tidak untuk dijual, dan menjamin higienitas dalam seluruh proses hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Pemerintah terus mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Salah satu komitmen yang dilakukan yaitu dengan mengakselerasi implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka akan mendapat fasilitasi pengurusan proses sertifikasi halal oleh pemerintah melalui alokasi anggaran yang disiapkan baik oleh kementerian, lembaga, pemda, maupun BUMN dan swasta.[20] 43,3% pelaku usaha pangan olahan kemasan di Bangkalan tidak mengetahui jika ada bantuan dari dinas koperasi dan UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal gratis. Sebanyak 26,6% pelaku usaha pangan olahan kemasan di Bangkalan pernah mengikuti sosialisasi pengajuan sertifikasi halal namun hingga kini masih belum tertarik untuk mengajukan sertifikasi halal atas produknya.

Kesimpulan

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menjangkau pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh seorang pelaku usaha. Konsumen berhak meminta pertanggungjawaban jika terdapat kerugian yang dialaminya kepada pihak produsen.

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah untuk tetap melakukan sosialisasi dan pembinaan massif pada pelaku usaha terkait percepatan sertifikasi halal produk pangan. Bagi pelaku usaha dan konsumen agar senantiasa memperhatikan hak dan kewajibannya dalam kegiatan usaha. Selain itu bantuan pembinaan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat juga berperan dalam rangka mengedukasi konsumen dan pelaku usaha untuk tetap memenuhi kewajiban sesuai peran masing-masing.

Daftar Pustaka

- [1] U. R. I. No, (*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014*. 2014).
- [2] K. A. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000.
- [3] Saniatun Nurhasanah dkk, "Faktor yang mempengaruhi minat beli product makanan Olahan halal pada konsumen," *Manaj. dan Organ.*, vol. 8, no. 3, 2017.
- [4] Ahmad Makhtum, *Pemetaan potensi sertifikasi halal pada sektor product makanan*

- dan minuman Unggulan di kabupaten Bangkalan.* Bangkalan: Bangkalan, 2021.
- [5] Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah.* Jakarta: IKFA Press, 1998.
- [6] A. Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi.*, 1st ed. Bandung: Rineka Cipta, 2011.
- [7] Aulia Muthiah, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Kunsumen tentang keamanan pangan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen,” *Maranatha*, vol. 7, no. 1, 2016.
- [8] Debora, “Tujuan Hukum Atas Product Pangan Usahan Micro dan Menengah yang tidak bersertifikasi halal,” *Univ. Asahan*, vol. 1, no. 1, p. 1, 2011.
- [9] Nurmala Sari, *Analisis pelabelan Halal Product Makanan sebagai perlindungan Konsumen Muslim di Makasar.* Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- [10] Selfiana Devi, “Pengaruh Edukasi dan sosialisasi sistem jaminan product halal terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal di Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*, 2020.
- [11] “Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang pangan,” 2012.
- [12] Sofyan Hasan, “Sertifikasi halal dalam hukum positif (regulasi dan Implementasi di Indonesia),” *Skripsi*, 2014.
- [13] Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Panfan.”
- [14] BP POM, *Peraturan BP POM HK 03.1.5.12.11.09955 tentang pendaftaran Pangan.* Jakarta: BP POM Jakarta, 2011.
- [15] Badan Ketahanan pangan, *Kementerian Pertanian.* Jakarta: PBKP Nasional, 2022.
- [16] Janos Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 20AD.
- [17] Inosenstius Samsul, *Hukum perlindungan konsumen kemungkinan dan tanggung jawab mutlak.* Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- [18] Galuh Widya Qomaro, “Product liability dan perlindungan konsumen terhadap product berlabel halal palsu,” *Pamator*, vol. 2, no. 12, p. 1, 2019.
- [19] “Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,” 1999.
- [20] Kemenkeu, “Akselerasi sertifikasi halal: Upaya pemerintah mengembangkan Industri halal,” *Kemenkeu*, 2022, [Online]. Available: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akselerasi-sertifikasi-halal-upaya-pemerintah-mengembangkan-industri-halal/>.